

**SIKAP NOTARIS TERHADAP KEBATALAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUATNYA OLEH PENGADILAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1751 K/PDT/2018)**

Olivia Natasha, Abdul Salam

Abstrak

Penulisan ini membahas mengenai studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait batalnya akta perjanjian kerjasama akibat adanya larangan bagi pemegang IUP untuk bekerjasama dengan afiliasi. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang dinyatakan batal demi hukum dianggap tidak berlaku dan keadaannya kembali menjadi sedit kala saat seperti perjanjian tidak pernah lahir. Padahal selama pelaksanaan perjanjian sudah timbul hak dan kewajiban yang ditunaikan dan diterima. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta perjanjian yang sudah dibuat dimana didalamnya terdapat larangan bagi pemegang IUP untuk bekerjasama dengan afiliasi serta terkait sikap notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder namun dilengkapi pula dengan wawancara kepada beberapa narasumber yang berkompeten di bidang kenotariatan. Hasil penelitian ini adalah akta perjanjian sudah dibuat sejak sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang melarang adalah sah dan berlaku, namun sejak ada peraturan yang melarangnya maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan ketentuan peralihannya. Sehingga akta batal demi hukum karena isi akta tidak disesuaikan. Selanjutnya sikap notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Walaupun demikian sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

Kata kunci: Perjanjian, Akta Autentik, Batal demi hukum.

1. PENDAHULUAN

Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan upaya menyesuaikan antara isi akta dengan aturan yang baru. Hal tersebut dilakukan agar perjanjian dapat tetap berlangsung. Selama pelaksanaan perjanjian sudah timbul hak dan kewajiban yang ditunaikan dan diterima, sehingga apa yang sudah dilaksanakan tidak hilang sia-sia. Namun ketika akta sudah tidak dapat diselamatkan eksistensinya dan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak berlaku, sekalipun perjanjian sudah dibuat dalam bentuk akta autentik. Keadaan akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan tersebut memerlukan peran notaris lebih lanjut agar kedudukan akta jelas.

Dunia perekonomian terutama bidang bisnis sangat membutuhkan perjanjian sebagai sarana penunjang. Perjanjian digunakan untuk mengikat hubungan hukum yang timbul di antara para pihak yang bersepakat. Di Indonesia, pertambangan menjadi salah satu sektor yang mampu mengembangkan perekonomian Negara. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik berupa barang tambang, sumber energi atau pun hasil pertanian. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir utama sejumlah komoditi batubara dan logam utama, seperti timah, tembaga, nikel dan emas. Pasokan sumber daya alam berupa batubara yang dimiliki Indonesia masih cukup besar. Hingga data terakhir Agustus 2018 melalui rekonsiliasi data minerba yang melibatkan 19 provinsi di Indonesia, tercatat bahwa terdapat peningkatan total sumber daya dan cadangan batubara nasional. Indonesia memiliki batubara yang semula sebesar 125 milyar ton sumber daya dan 25 milyar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 milyar ton sumber daya dan 37 milyar ton cadangan.¹

Kelimpahan sumber daya alam seperti yang disebutkan pada data di atas menjadi daya tarik bagi pelaku usaha, baik asing maupun lokal, untuk turut berpartisipasi dalam

¹ Khoiria Oktaviani, *Rekonsiliasi Data, Sumber Daya Batubara Indonesia Kini 166 Miliar Ton, Cadangan 37 Miliar Ton*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.30 WIB.

usaha jasa pertambangan. Namun untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di Indonesia tidaklah mudah. Karena Negara sangat melindungi penggunaan dan penguasaan sumber daya alamnya yang diatur sedemikian rupa melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung arti bahwa negara punya kewenangan besar dalam penguasaan bumi, air dan kekayaan alam di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk bahan tambang yang sangat bernilai tersebut. Tetapi perlu ditegaskan bahwa penguasaan hanya diperuntukan bagi kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain.

Realisasi atas pengaturan tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di alam Indonesia, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pasal 8 UUPA menyebutkan bahwa atas dasar hak menguasai Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian, dalam upaya menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

Menjawab amanah UUD 1945 dan UUPA tersebut maka industri pertambangan batubara diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang sebelumnya diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967). Peraturan pertambangan yang sebelumnya dipandang bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini dan tantangan di masa depan. Selain itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran

swasta dan masyarakat.² Maka untuk menjawab tantangan tersebut maka dibentuklah UU Minerba yang memberikan fondasi yang kokoh bagi pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

UU Minerba di dalamnya memuat beberapa kebijakan yang bersifat netral terhadap persaingan usaha, yaitu mengenai kewenangan pemerintah untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi; prioritas kepada Badan Usaha Mandiri Negara (BUMN) dan Badan Usaha Mandiri Daerah (BUMD) untuk wilayah izin usaha pertambangan khusus; kewajiban menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional; larangan menggunakan perusahaan afiliasi; dan batasan luasan wilayah maksimal operasi pertambangan.³

Hal yang disoroti dalam tesis ini adalah adanya larangan penggunaan perusahaan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan batubara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 menyebutkan bahwa terdapat dua pihak yang berperkara di dalamnya yaitu PT BARA PRIMA MANDIRI (BPM) sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat dan PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA (PSP) sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I. Kedua pihak tersebut melakukan kerjasama dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan akta autentik dihadapan Notaris YUNARDI, S.H. (Notaris) sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II. Perjanjian yang dibuat tersebut mengenai janji PSP untuk mengelola pertambangan batubara pada areal Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi Nomor 169 Tahun 2006 atau yang sekarang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik BPM, tertanggal 28 Maret 2006. Kemudian pada tahun 2008, PSP menjadi pemegang saham sebesar 80% (delapan puluh persen) dibuktikan dengan Akta Notaris Nomor 15 tertanggal 6 Maret 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar PT BARA PRIMA MANDIRI berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Namun seiring berjalannya waktu muncul aturan baru yaitu UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan

² Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Penjelasan Umum.

³ “Background Paper Analisis KPPU terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minerba.pdf, diunduh 28 Maret 2019.

Batubara (Permen ESDM 28/2009). Permen ESDM 28/2009 tersebut mengatur tentang larangan bagi pemegang IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.⁴ Latar belakang adanya larangan untuk melibatkan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan yaitu untuk mencegah praktek *transfer pricing* atau *transfer profit* yang juga sering terjadi sebelum lahirnya UU Minerba dikarenakan kelemahan sistem pengaturan selama ini.

Dari sudut pandang ekonomi, *transfer pricing* diartikan sebagai penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.⁵ Skema *transfer pricing* dalam praktek pertambangan di Indonesia yaitu perusahaan yang memproduksi batubara menjual produknya dengan harga yang rendah ke luar negeri, dimana pembeli di luar negeri yang umumnya terafiliasi dengan perusahaan di Indonesia akan menjual kembali barang tambang tersebut dengan harga yang lebih tinggi (harga pasar) ke pembeli lainnya. Hal tersebut merugikan Negara karena penerimaan Negara tidak optimal. Sehingga dengan adanya larangan tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya praktek *transfer pricing* yang ada di Indonesia dan usaha jasa pertambangan dapat berjalan dengan baik serta tidak merugikan Negara.

Usaha jasa pertambangan seperti yang kita tahu memiliki banyak sekali jenis usaha baik berupa usaha jasa pertambangan eksplorasi dan jasa pertambangan operasi produksi.

Namun tidak seluruh prosesnya dapat dilalui oleh satu perusahaan saja, tidak semua perusahaan dapat menguasai seluruh jenis usaha jasa pertambangan tersebut. Sehingga kebanyakan ada praktek kerjasama dalam usaha jasa pertambangan ini. Namun yang harus diperhatikan adalah larangan mengenai afiliasi tersebut.

Afiliasi diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPKhusus.⁶ Apabila dikaitkan dengan kasus yang

⁴ Pasal 126 UU Minerba dan Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM 28/2009

⁵ Horngren, CT. WO Stratton, GL Sundem, *Introduction to Management Accounting*, Prentice Hall International Inc., 1996.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM 28/2009

dikaji, bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh PSP dalam BSM sebesar 80% (delapan puluh persen). Praktek kerjasama dengan perusahaan afiliasi dilakukan, sehingga atas akta perjanjian yang dibuat haruslah disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.⁷

Tujuan akta autentik yang diungkapkan sebagai alat pembuktian, menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna⁸ dan mengikat, serta tidak terbantahkan ataupun disangkal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa akta autentik tidak diragukan kebenarannya. Inilah yang menjadi keuntungan dari penggunaan akta autentik, sehingga akta autentik menjadi salah satu opsi yang digunakan dalam suatu kerjasama, sehingga kedudukan masing-masing pihak adalah pasti dilihat dari akta tersebut. Namun sifat dari akta autentik tersebut tidak absolut.

Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar, artinya harus diterima kebenarannya sebagai akta autentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar tersebut, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta autentik.⁹

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta autentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta autentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat¹⁰ dan sifatnya turun menjadi akta di bawah tangan.¹¹

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 145.

⁸ Pasal 1870 KUHP

⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 93.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 145.

¹¹ Pasal 1869 KUHP

Perjanjian tertulis baik yang dibuat secara autentik maupun tidak, keduanya harus tetap berdasar pada syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum pada Pasal 1320 KUHPer (KUHPer) yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat komponen tersebut merupakan dasar dari adanya suatu perjanjian yang sah. Apabila tidak terpenuhinya syarat sah yang pertama dan kedua maka akta perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat subyektif dan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak memenuhi syarat sah yang ketiga dan keempat maka akta perjanjian dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dan perjanjian batal demi hukum.

Seiring berjalannya waktu, muncul peraturan baru yang menggantikan peraturan yang lama, yakni UU 11/1967 menjadi UU Minerba. Sehingga akta autentik sudah tidak relevan dan tidak memenuhi syarat obyektif. Upaya penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah dengan penyesuaian antara isi perjanjian dengan aturan yang baru tersebut. Karena apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa:¹²

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Hal tersebut pastilah tidak ingin terjadi terutama bagi pihak pemegang IUP. Namun karena tidak ditempuh solusinya, maka akta perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Kesepakatan antara PSP dengan BSM sudah berlangsung sejak tahun 2006, dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Sehingga keadaan tersebut merugikan kedua belah pihak. Dari uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengambil judul mengenai **“Sikap Notaris Terhadap Kebatalan Akta Autentik Yang Dibuatnya Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018)”**.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kasus Posisi

Dalam kasus ini pihak yang-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah:

¹² Pasal 151 UU Minerba

1. PT BARA PRIMA MANDIRI (BPM), adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, bergerak dibidang pertambangan mineral dan batubara serta sebagai Penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Termohon Banding dalam putusan banding, Termohon Kasasi dalam putusan kasasi;
2. PT PASIFIC SAMUDRA PERKASA (PSP), adalah perseroan terbatas yang merupakan salah satu pemegang saham pada BPM sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah). Serta sebagai Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemohon Banding dalam putusan banding, Pemohon Kasasi dalam putusan kasasi;
3. Notaris H. YUNARDI, S.H. (Notaris), sebagai Notaris yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Akta 62/2009 dibuat dihadapannya. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Turut Termohon Banding dalam putusan banding, Turut Terohon Kasasi dalam putusan kasasi.

PSP dan BPM melakukan kerjasama di bidang pengelolaan pertambangan batubara milik BPM berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tertanggal 28 Maret 2006 (Akta 62/2006) yang kemudian diikuti dengan perubahan melalui Addendum I (Pertama) Perjanjian Kerjasama Nomor 62 tentang Pengelolaan Penambangan Batubara Pada Areal Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Nomor 169 Tahun 2006 (tertanggal 18 Maret 2006) tertanggal 28 Maret 2006.

Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Berdasarkan Pasal 126 UU Minerba juncto Pasal 9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 28/2009) mengatur tentang larangan bagi pemegang IUP atau IUPK untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan.

Dikeluarkannya peraturan tersebut di atas mengakibatkan posisi Akta 62/2009 lemah yaitu bertentangan dengan hukum dan terancam batal demi hukum apabila isi dari akta tersebut tidak diubah atau disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hal tersebut juga membahayakan status pemegang IUP, karena terdapat sanksi yang akan

dikenakan jika peraturan tersebut tidak dipatuhi. Sehingga berangkat dari uraian diatas, BPM menggugat PSP untuk memintakan kebatalan Akta 62/2009.

2.2 Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Sudah Dibuat Dimana Di Dalamnya Terdapat Larangan

Akta autentik yang merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Kasus di atas menyatakan batal demi hukum terhadap suatu akta autentik karena terdapat suatu hal yang tidak dipatuhi dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga kasus tersebut telah menunjukkan bahwa suatu akta autentik tidak selamanya menjadi alat bukti yang mengikat, apabila dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka suatu akta autentik dapat dinyatakan batal demi hukum.

Atas kasus yang telah diuraikan diatas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara ini dengan membuktikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah benar BPM adalah suatu Perseroan Terbatas dimana PSP adalah salah satu pemegang sahamnya?
2. Apakah benar antara BPM dan PSP telah mengadakan kerja sama tentang pengelolaan penambangan batubara pada areal Kuasa Pertambangan (KP) milik Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Akta 62/2006 jo Addendum I (Pertama) tertanggal 28 Maret 2006?
3. Apakah perjanjian kerjasama antara BPM dan PSP tersebut tidak diperbolehkan oleh UU Minerba *juncto* Permen ESDM 28/2009?

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bara Prima Mandiri Nomor 28 Tanggal 24 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Safarijah, S.H. menjawab pertanyaan nomor satu diatas, bahwa adanya kepemilikan saham PSP dalam BPM yaitu dengan jumlah sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nominal Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau mewakili 20% (dua puluh persen).

Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor dua tersebut di atas, maka harus melihat Akta 62/2006. Akta 62/2006 menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara BPM dengan PSP. Isi dari akta tersebut mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang. Melalui akta tersebut diketahui bahwa maksud dan tujuan BPM adalah

untuk menunjuk PSP sebagai mitra kerja dalam pengelolaan tambang batubara pada areal KP milik BPM. Kerjasama tersebut secara spesifik diuraikan dalam Pasal 2 yaitu melakukan pekerjaan penambangan batubara yang meliputi kegiatan bidang eksplorasi dan eksploitasi serta pemasaran/penjualan, termasuk seluruh kegiatan perencanaan, survey galian, pembuatan sarana basecamp, penyediaan barang modal, alat berat, spareparts, alat angkut darat, laut, reklamasi, pembuatan dan perawatan jalan angkutan, tempat pengumpulan (*stock pile*), jetty, penambangan area, pengangkutan darat, pengangkutan air, pengapalan dan menerima hasil penjualan.

Bukti yang dipaparkan tersebut diatas menunjukkan bahwa antara BPM dan PSP memiliki hubungan hukum berupa kerjasama pengelolaan penambangan di areal milik BPM. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dibuat dalam bentuk akta autentik, maka akta tersebut bersifat mengikat dan sebagai alat bukti yang sempurna. Sehingga dianggap bahwa akta tersebut benar adanya dan mengikat sampai ada yang dapat membuktikan ketidakbenarannya.

Lalu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, harus diketahui terlebih dahulu bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia mengundangkan UU Minerba yang mulai berlaku pada saat diundangkannya yaitu tanggal 12 Januari 2009. UU Minerba dalam Pasal 126 menyebutkan bahwa pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya kecuali dengan izin menteri. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM 28/2009.

Apabila perjanjian tetap diberlakukan maka terdapat sanksi administratif yang dapat diberlakukan atas pelanggaran yang tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) UU Minerba berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan atau
- c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Sebelum berlakunya UU Minerba, antara BPM dan PSP telah sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan penambangan batubara sebagaimana tertuang dalam Akta 62/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris beserta Addendum I (Pertama) Akta 62/2006 tertanggal 28 Maret 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan

Notaris tidak ada larangan oleh Undang-undang sehingga pada saat itu pembuatan Akta 62/2009 berlaku sah. Namun setelah berlakunya UU Minerba, Akta 62/2006 tidak diperbolehkan lagi karena terdapat pasal baru yang salah satunya mengakibatkan Akta tersebut tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 126 UU Minerba *juncto* Pasal 9 Permen ESDM 28/2009 yang menyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK dilarang untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. Ketentuan tersebut di atas mengakibatkan PSP dilarang untuk terlibat dalam kegiatan jasa penunjang batubara milik BPM dan menjadi dasar gugatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018.

Akta autentik memiliki sifat sebagai alat bukti yang sempurna, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa akta autentik dapat mengalami batal/kebatalan. Hal yang harus diingat bahwa perjanjian dalam bentuk apapun, baik akta autentik maupun di bawah tangan, wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHP, yang terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat poin tersebut diatas wajib dipenuhi dalam pembuatan perjanjian. Tidak terpenuhinya satu poin dari keempat syarat tersebut dapat menyebabkan suatu perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Syarat sepakat dan kecakapan disebut juga dengan syarat subyektif suatu perjanjian, tidak dipenuhinya syarat subyektif tersebut maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Kemudian syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut juga dengan syarat obyektif, tidak dipenuhinya syarat obyektif tersebut, maka perjanjian batal demi hukum.

Syarat sah perjanjian tersebut adalah hal yang mutlak, wajib untuk dipenuhi jika tidak maka akta atau perjanjian yang dibuat menjadi cacat dan diancam kebatalan. Syarat suatu sebab yang halal dalam akta 62/2006 tidak terpenuhi sejak berlakunya UU Minerba. Dari uraian tersebut maka Akta 62/2006 melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 tentang suatu sebab yang halal. Hal ini secara

khusus diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHP. Pasal 1335 KUHP menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan. Kemudian Pasal 1337 KUHP menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Maka hakim memutuskan bahwa Akta 62/2009 batal demi hukum. Ekses dari akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan menjadikan perikatan-perikatan yang membentuk perjanjian itu secara keseluruhan adalah sejak semula batal, karena sebenarnya perjanjian itu tidak pernah melahirkan perikatan.¹³

2.3 Sikap Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum

Akta 62/2009 sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung 1751 K/Pdt/2018. Secara teori akta yang batal demi hukum memiliki konsekuensi yang jelas bahwa akta dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Artinya keadaan dikembalikan seperti sedia kala, seperti tidak terjadi perjanjian. Hal tersebut menarik untuk dikaji, karena minuta akta autentik merupakan arsip Negara yang disimpan oleh Notaris, sehingga akta tersebut akan tetap ada dalam protokol Notaris, namun dalam pertimbangan hakim tidak memuat terkait cara mengeksekusi ataupun memerintahkan pihak yang berwenang untuk mengeksekusi akta yang batal demi hukum tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh BPM menyatakan bahwa “Akta 62/2006 sebagai perjanjian utama/pokok dibuat dengan suatu Akta Notaris oleh Tergugat II. Oleh karena itu, Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak yang berwenang untuk membatalkan Akta 62/2006 atau membuatnya menjadi tidak berlaku.” Namun dalam pertimbangan hakim ditetapkan bahwa atas tuntutan BPM tersebut yang memohon agar Notaris diperintahkan untuk mencoret dan/atau menghapus Akta 62/2006 dari buku Register Notaris harus ditolak, karena mencoret dan/atau menghapus akta perjanjian dari Register Notaris bukanlah tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Notaris. Karena

¹³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 3.

pertimbangan tersebutlah maka dalam putusan tidak ada penegasan tentang tindak lanjut atas akta yang batal demi hukum.

Notaris memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, namun dari pengaturan tersebut tidak ditemui pembahasan tentang kewenangan dan kewajiban Notaris terhadap akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris yang dinyatakan batal demi hukum. Pentingnya pengaturan ini agar atas akta yang dinyatakan batal demi hukum tersebut tidak disalahgunakan dan memberikan kepastian hukum atas status akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, tidak diragukan, dan harus dianggap sah selama tidak ada yang menyangkalnya. Namun akta autentik tidak luput dari pembatalan ataupun kebatalan. Kasus akta autentik yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan sudah sering terjadi. Sehingga sudah seharusnya mengetahui kepastian terkait tindak lanjut terhadap akta yang batal demi hukum tersebut.

Penulis mewawancarai tiga sumber, yaitu Bapak Dr. Pieter Latumenten, S.H., M.H., Ibu Liza Priandhini, S.H., M.Kn., dan Bapak Alwesius, S.H., M.Kn. yang menyatakan bahwa terkait tindak lanjut notaris terhadap akta yang batal demi hukum tersebut tidak diatur dalam hukum tertulis mana pun. Namun ketiga narasumber tersebut memiliki pendapat yang berbeda terkait sikap yang harus dilakukan notaris dalam menghadapi kondisi tersebut, yang tercantum dalam tabel berikut.

No	Narasumber	Alternatif Tindakan	Kelebihan	Kelemahan
1.	Dr. Pieter Latumenten, S.H., M.H.,	Mencatatkan kalimat yang menunjukkan bahwa akta tersebut telah batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dituliskan pada	Pencatatan memberikan informasi atas riwayat minuta akta terhadap notaris sebagai penyimpan protokol.	Pencatatan yang dilakukan secara permanen, harus membongkar protokol yang sudah dijilid.

		bagian atas minuta akta, kemudian dibubuhkan cap lambang garuda.		
			Memberikan kepastian akan status minuta akta	Dikhawatirkan akan membuat minuta Akta beserta lampiran menjadi rusak.
			Catatan bersifat permanen, dapat dibaca dengan jelas dan tidak mudah dihapus	
			Pembubuhan cap garuda menunjukkan catatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan	
2.	Liza Priandhini, S.H., M.Kn.	Tidak ada tindakan khusus yang diberlakukan kepada akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan, karena dengan dikeluarkannya putusan pengadilan maka dengan sendirinya status akta dianggap batal	Sesuai dengan undang-undang, tidak melakukan tindakan tertentu karena tidak diatur oleh undang-undang	Belum mencerminkan sikap kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya

		demi hukum dan notaris dianggap mengetahuinya.		
				Informasi yang memuat riwayat dan status akta tidak dapat diketahui secara pasti
3.	Alwesius, S.H., M.Kn.	Putusan hakim tersebut dicatat dengan pensil pada minuta akta yang bersangkutan, kemudian putusan hakim yang bersangkutan dimasukkan dalam warkah akta tersebut	Pemegang protokol notaris dapat mengetahui riwayat dan status akta tersebut	Keterangan catatan tersebut mudah terhapus, sehingga kurang mengkomodir fungsi pencatatan tersebut sebagai sumber informasi
			Pencatatan dengan pensil, maka minuta gampang dibersihkan sehingga bersih dan tidak merusak minuta	Putusan tersebut dilampirkan dalam warkah maka harus membongkar buku protokol Notaris, dimana sangat dikhawatirkan jika dilakukan bongkar pasang terhadap buku Notaris tersebut maka akan

				merusak minuta akta yang telah terjilid di dalamnya
			Melampirkan putusan dalam minuta akta maka terdapat bukti yang kuat dan berdasar	

Dari data dan analisis yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dengan dinyatakan akta batal demi hukum oleh pengadilan, maka secara substansi akta notaris tidak berlaku lagi. Hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya tidak dapat diterapkan lagi. Akta notaris yang batal demi hukum dianggap akta tersebut tidak pernah ada, sehingga terdapat konsekuensi untuk mengembalikan keadaan hukum seperti semula. Maka hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan akta batal demi hukum harus dikembalikan pula seperti semula, seperti akta tidak pernah dibuat.

Kemudian dapat diketahui pula bahwa minuta akta tersebut masih tersimpan dalam protokol notaris dan masih dapat dikeluarkan salinannya oleh Notaris, karena notaris terikat pada kewajiban untuk mengeluarkan salinan dari minuta akta yang diamanatkan pada UUJN. Hakim dalam putusannya menolak petitum nomor 4 Penggugat yang memohon agar Tergugat II diperintahkan untuk mencoret dan/atau menghapus Akta 62/2006 dari Buku Register Notaris, karena mencoret dan/atau menghapus akta perjanjian dari Register Notaris bukanlah tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Notaris.

Menurut penulis kondisi tersebut menimbulkan kerancuan, terdapat minuta akta yang tersimpan dalam protokol notaris, namun telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, dan notaris terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan atas minuta akta, sekalipun akta telah dinyatakan batal demi hukum. Sehingga penulis merasa terdapat satu prosedur yang terlewat dalam proses akta yang dinyatakan batal demi hukum.

Hasil dari wawancara yang telah dipaparkan diatas, menguatkan hipotesis penulis dimana perlu peran notaris atau adanya sikap notaris dalam proses akta yang dinyatakan

batal demi hukum tersebut untuk memberikan keamanan bagi para pihak, pihak ketiga, maupun notaris sendiri. Pendapat yang dipaparkan oleh narasumber pertama dan ketiga, menyebutkan bahwa perlu tindak lanjut secara internal yaitu mencatat akta yang batal demi hukum, disamping putusan pengadilan yang menyatakan suatu akta batal demi hukum. Menurut saya pendapat narasumber pertama dan ketiga sangat penting, mengingat Notaris diwajibkan untuk menyimpan Protokol Notaris.

Protokol tersebut dapat berpindah tangan dari satu Notaris ke Notaris lainnya sebagai penerima protokol. Maka pencatatan secara internal bisa dilakukan sebagai tindakan alternatif untuk memudahkan pemegang ataupun penerima Protokol Notaris dalam memahami riwayat akta dalam Protokol Notaris yang diterimanya. Selain itu agar suatu akta tersebut dapat diketahui statusnya dengan mudah, sehingga dapat menjadi pedoman atau panduan bagi notaris dalam bertindak.

Seluruh narasumber memiliki pendapat dan cara perlakuan masing-masing dalam menindaklanjuti akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Namun dari keseluruhan pendapat tersebut dikaitkan dengan kelebihan dan kelemahan dari alternatif tindakan tersebut, penulis setuju untuk menggabungkan dan menambahkan tindakan apabila menghadapi hal serupa. Menurut penulis mengikuti undang-undang adalah wajib, namun apabila kita dapat berbuat lebih menurut keyakinan dan tidak melanggar undang-undang demi memitigasi risiko, maka tidak ada salahnya. Pendapat narasumber kedua sangat baik karena mencerminkan sikap yang menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Namun notaris dalam menjalankan amanahnya terikat pada prinsip kehati-hatian agar notaris tidak salah dalam melaksanakan tugasnya.

Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan seperti yang ada dalam kasus ini maupun secara umum harus dilakukan tindak lanjut yaitu berupa pencatatan yang menunjukkan bahwa akta dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, dimana pencatatan tersebut dilakukan dengan membubuhkan cap yang memuat tulisan tersebut di bagian atas minuta, dan dicantumkan pula nomor putusan pengadilan yang bersangkutan dengan tulis tangan yang jelas melalui bolpen kemudian dibubuhkan cap garuda pada catatan tersebut untuk menjamin bahwa catatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada intinya pencatatan tersebut dilakukan adalah untuk memberikan informasi bagi pemegang protokol Notaris bahwa terdapat akta yang bermasalah.

Selain itu menurut penulis, untuk lebih mempermudah lagi, riwayat dan status akta tersebut juga harus dituliskan pada repertorium. Karena melihat repertorium lebih mudah dan praktis, sehingga akan lebih cepat diketahui riwayat dan status suatu akta. Sehingga apabila protokol Notaris berpindah tangan, pemegang protokol Notaris nantinya akan mudah untuk mengetahuinya. Selain itu menurut penulis, Notaris harus menyimpan putusan pengadilan terkait akta yang dinyatakan batal demi hukum tersebut dalam arsip pribadi Notaris terkait seluruh akta yang batal demi hukum, sehingga tidak perlu membongkar bundel akta Notaris yang sudah dijilid, untuk mencegah rusaknya minuta akta beserta lampirannya akibat bongkar pasang akta. Hal tersebut harus dilakukan karena putusan jumlah lembarnya juga tidak dapat dipastikan jumlahnya, apabila banyak takutnya tidak muat ataupun dapat mengakibatkan kerusakan karena jumlah lembaran yang dijilid terlalu banyak, sehingga lebih aman untuk disimpan pada folder tersendiri.

Tindak lanjut notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum ini tidak akan ditemui dalam hukum positif di Indonesia. Tapi menjadi suatu terobosan yang baik apabila hal ini dapat menjadi masukan bagi perubahan UUJN kelak. Karena dengan mengkodifikasikan tindak lanjut notaris dalam menghadapi akta yang batal demi hukum, maka akan memberikan kepastian hukum. Sehingga dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan terhadap akta tersebut. Atau dengan adanya pencatatan pada minuta, maka minuta akta akan terlihat riwayat akta yang bersangkutan. Selain itu pihak yang memiliki akses terhadap minuta akta tersebut dapat memahami pula riwayat akta tersebut, mengingat akta minuta merupakan protokol Notaris.

3. PENUTUP

Akibat hukum terhadap akta yang sudah dibuat dimana di dalamnya terdapat larangan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan afiliasi dalam usaha jasa pertambangan batubara yaitu mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum. Karena tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, yaitu tentang sebab yang halal.

Kemudian Sikap notaris terhadap akta yang dibuatnya kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan yaitu berbeda-beda tiap Notaris. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya keseragaman aturan yang mewadahnya, sehingga notaris berlaku sesuai dengan keyakinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga

harus dilakukan tindak lanjut yaitu berupa pencatatan yang menunjukkan bahwa akta dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, dimana pencatatan tersebut dilakukan dengan membubuhkan cap yang memuat tulisan tersebut di bagian atas minuta, dan dicantumkan pula nomor putusan pengadilan yang bersangkutan dengan tulis tangan yang jelas melalui bolpen kemudian dibubuhkan cap garuda pada catatan tersebut untuk menjamin bahwa catatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pada intinya pencatatan tersebut dilakukan adalah untuk memberikan informasi bagi pemegang protokol Notaris bahwa terdapat akta yang bermasalah. Selain itu untuk lebih mempermudah lagi, riwayat dan status akta tersebut juga harus dituliskan pada repertorium. Karena melihat repertorium lebih mudah dan praktis, sehingga akan lebih cepat diketahui riwayat dan status suatu akta.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat memberikan saran dimana Akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tetap harus mempertimbangkan hak dan kewajiban yang sudah terlaksana. Sebaiknya masyarakat harus diedukasi akan hal tersebut, agar dalam gugatan di pengadilan dapat dicantumkan terkait hal tersebut. Selain itu perlu adanya peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam hal ini, untuk dapat menyeragamkan sikap yang dapat dilakukan Notaris dalam menghadapi situasi dimana Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan. Peran yang dapat dilakukan oleh INI yaitu memberikan sosialisasi terhadap para anggotanya tentang tindakan teknis yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga terdapat keseragaman. Serta Mengkodifikasikan tindakan teknis tersebut dalam hukum positif Indonesia, sehingga tindakan tersebut memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan atau dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Horngren, CT. WO Stratton, GL Sundem, *Introduction to Management Accounting*,
Prentice Hall International Inc., 1996.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Indonesia. *Undang-Undang 1945*.

_____. *Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 4
Tahun 2009.

_____. *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris*. Nomor 2 Tahun 2014.

_____. *Undang-undang tentang Pokok-pokok Agraria*. Nomor 5 Tahun 1960.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan tentang Penyelenggaraan Usaha
Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 28 Tahun 2009.

INTERNET

“Background Paper Analisis KPPU terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”,
www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minerba.pdf,
diakses pada 28 Maret 2019 pukul 01.15 WIB.

Oktaviani, Khoiria. *Rekonsiliasi Data, Sumber Daya Batubara Indonesia Kini 166 Miliar
Ton, Cadangan 37 Miliar Ton*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton> diakses pada tanggal 17 Mei 2019 pukul 08.30 WIB